

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM LAUT TERITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DI PROVINSI ACEH

THE PROTECTION ON FISHERY RESOURCES AT THE INDONESIAN TERRITORIAL AND EXCLUSIVE ECONOMY ZONE IN ACEH

Oleh: Fikri^{*)}

ABSTRACT

This research aims to explore how the protection on fishery in the Indonesian territorial and Economy Exclusive Zone in Aceh and obstacles faced by the government in providing the protection on fishery resources in Aceh. Descriptive analytical method is applied to describe and find the legal facts wholly relating to the protection. The research shows that the implementation of monitoring in terms of conducting the laws has obstacles especially regarding the staffs monitoring it, patrol vessels and budget in monitoring the protection. It is expected that the government should add more staff and providing enough supporting facilities for the law enforcers in fishery field hence the rules can be enforced and the resource can guarantee the need of next generations.

Keywords: Fishery Resource, Indonesian Territorial.

PENDAHULUAN

Dewasa ini ketergantungan manusia terhadap laut semakin mengalami peningkatan. Laut sebagai sebagai salah satu sumber daya kehidupan memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemajuan teknologi yang dimiliki manusia, menyebabkan laut bukan sebagai sebuah rahasia alam yang tidak terpecahkan, melainkan telah menjadi sumber daya alam yang mengandung arti ekonomis, polits, dan strategis, sehingga diperebutkan oleh banyak negara di dunia dan menjadi tumpuan sumber daya alam kedua setelah dataran.¹

Pemanfaatan yang berlebihan dari pada kekayaan alami tersebut mempunyai implikasi bagi kelanjutan dari pada dasar kekayaan alam tersebut. Oleh karena itu pemanfaatannya harus memperhitungkan faktor kelestarian, jika tidak manfaat laut akan berubah dari sumber daya alam pemberi kesejahteraan menjadi sumber malapetaka untuk kelangsungan kehidupan. Selain itu pemanfaatan laut perlu dibarengi dengan upaya perlindungan sumber kekayaan laut tersebut.

^{*)} Fikri, S.H., M.H. adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

¹ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.1

Sehubungan dengan hal tersebut secara internasional telah ada Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam hayati dilaut. Secara nasional Indonesia memppunyai beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam hati di laut diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Provinsi Aceh Darussalam terletak di ujung barat Indonesia, secara geografis di kelilingi oleh laut yaitu Selat Malaka dan Samudera Hindia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut 295.370 km², yang terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km².

Dengan kondisi geografis yang demikian maka potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia bagian barat ini pada umumnya dan propinsi Aceh Khususnya tidak hanya terdapat dalam laut territorial saja tetapi juga mencakup wilayah zona ekonomi eksklusif sehingga sangatlah besar potensi sumber daya alam hayati bidang perikanan yang ada di propinsi ini.

di wilayah laut indonesia barat ini sering terjadi penangkapan ikan secara Illegal oleh kapal asing, hal ini terbukti dengan ditangkapnya 14 kapal nelayan thailand pada akhir tahun 2000. Sepanjang 2009, pihak kepolisian Polda Aceh menangani dan memproses hukum terkait 12 kasus pelanggaran hukum (illegal fishing) di perairan laut provinsi ujung paling barat Indonesia ini.² Dari data tersebut diatas jelas terlihat adanya persoalan yang harus segera dicari solusi untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati di bidang perikanan di provinsi Aceh.

oleh karena itu penelitian ini ingin melihat untuk bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap sumber daya perikanan di laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ada

²www.waspadaonline.com.tanggal , 12 Februasi 2011, diakses tanggal 5 maret 2011

di propinsi Aceh dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan yang terdapat di Propinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan hambatan-hambatan yang terdapat dalam pemberian perlindungan perikanan di Provinsi Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan yang diajukan didasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi: berbagai ketentuan hukum internasional, perUndang-undangan nasional, dan pendapat-pendapat para ahli hukum internasional yang berkenaan dengan ajaran prinsip pembangunan berkelanjutan. Tetapi di dalam menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan disiplin diluar ilmu hukum, maka digunakan pendekatan multidisipliner yang ditujukan untuk mendukung pendekatan yuridis normatif. Pendekatan multidisipliner digunakan untuk melihat berbagai aspek dalam masalah-masalah lingkungan yang dipergunakan untuk membantu memahami prespektif hukum secara utuh.

Perolehan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua (2) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang terdiri atas *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan peraturan perUndang-undangan nasional yang meliputi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas , Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan. Bahan-bahan hukum primer akan digunakan untuk menjelaskan perkembangan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena, bahan-bahan hukum primer berisikan data bersifat umum dan masih terbatas, maka diperlukan bahan-bahan hukum sekunder untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan, yaitu: buku-buku, jurnal, makalah ilmiah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya bahan hukum tersier, yakni berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan kamus lingkungan akan digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam data yang dikumpulkan. Dengan demikian, pengertian dari istilah-istilah tersebut dapat diperoleh, untuk mendukung dan memudahkan dalam memahami data-data dan informasi guna menjelaskan persoalan tersebut.

b. Wawancara

Selain teknik studi kepustakaan, maka untuk mendukung data sekunder juga menggunakan teknik wawancara terhadap nara sumber yang terkait dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data dan informasi dalam memperjelas data-data kepustakaan yang telah diinventarisir. Data-data dan informasi, dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi data-data, studi kepustakaan. Adapun wawancara dengan informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : (1) Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2) Pengawas Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (3) Komandan Pangkalan Angkatan Laut Sabang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Lingkungan Laut

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Disamping mempunyai arti komersil dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein.³

Konvensi PBB tentang hukum laut dibuat pada tahun 1982 yang dikenal dengan nama United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Dalam konvensi tersebut telah memuat ketentuan ketentuan tentang masalah kelautan secara komprehensif. Pasal 62 ayat (1) konvensi ini mengatur lebih jauh mengenai pemanfaatan sumber kekayaan perikanan, secara lengkap berbunyi “ negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal atas sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif”. Untuk menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal tersebut, negara pantai harus menetapkan kemampuannya dalam pemanfaatan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif. Namun jika negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk mengelola maka kapal-kapal ikan asing harus diberi akses di zona ekonomi eksklusif agar dapat mengeksploitasi jumlah kelebihan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.⁴ Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa negara lain baru bisa melakukan tangkapan ikan di negara pantai jika negara pantai tidak mampu untuk melakukan tangkapan sampai dengan batas jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Apabila negara pantai dapat meningkatkan daya tangkap maka tidak ada surplus yang dapat dinikmati oleh negara lain.

Agar persediaan ikan tetap terjaga jangan sampai punah oleh karena habitatnya/ekosistemnya sudah tercemar diatur juga dalam hukum laut ini. Pasal-pasal mengenai pelestarian dan perlindungan lingkungan laut dimulai dari pasal 192 yang mengatur

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengetian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung , 2003, hlm.270.

⁴ Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.43.

mengenai kewajiban-kewajiban umum yang isinya negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, kemudian pasal 193 mengatur mengenai kedaulatan negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan sesuai pula dengan kewajiban mereka melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pasal 194 mengatur mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun dapat dilakukan oleh negara-negara sendiri atau bersama-sama. Mereka harus menyerasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka dalam hal ini dengan menggunakan “ *the best practical means at their disposal and accordance with their capability, individuality or jointly appropriate*.”⁵ Pasal 194 ayat (2) naskah ayat ini diambil hampir secara harfiah dari asas nomor 21 deklarasi stockholm 1972⁶.

Di Tingkat Provinsi, terdapat Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam rangka mendukung tegaknya peraturan tentang pengelolaan perikanan maka dibutuhkan adanya upaya penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁷ Dalam konteks manajemen lingkungan, penegakan hukum (*environmental law enforcement*) diakui sebagai hal yang amat penting.⁸

Agar pengelolaan laut dapat tercapai sebagaimana diharapkan tidak terlepas dari adanya upaya dalam penegakan hukum dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain: hukumnya

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm 23.

⁶ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 32.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.5.

⁸ Mas Achmad Sentosa, *Penegakan Hukum Lingkungan: Kajian Praktek dan Gagasan Pembaharuan*, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, Tahun I-No I/1994 hlm. 60.

sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.⁹ Oleh karenanya, perkembangan hukum lingkungan sebagai bagian dari pembangunan akan membawa kepada konsep hukum yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkenaan dengan pengaturan hukum lingkungan, yang meliputi:

- a. peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan.
- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif. Sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda dan hukuman.
- c. Cara pendekatan atau penanggulangannya dapat bersifat sektoral misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan lain-lain.
- d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perUndang-undangan itu dipahami oleh masyarakat.
- e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegakan hukum sebagai prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan hukum dalam pengelolaan perikanan hendaknya mencerminkan suatu keseimbangan antar sektor dengan pendekatan secara menyeluruh, peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat, serta dikembangkannya upaya-

⁹ Soejono Soekanto, *loc.Cit.*

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm.13-14.

upaya bersifat preventif dan represif sehingga terwujud pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Zona Ekonomi Eksklusif menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (untuk selanjutnya disebut KHL) adalah suatu jalur laut atau daerah di luar dan berbatasan dengan laut territorial yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur yang tunduk pada rezim khusus berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini.

Terhadap jalur laut tersebut negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat, yurisdiksi, serta hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi. Pasal 56 KHL menerangkan lebih jelas segala hak dan kewajiban negara pantai. Ayat (1) menetapkan bahwa negara pantai mempunyai:

- a. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan konvensi ini berkenaan dengan : (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan (ii) Riset Ilmiah kelautan, dan (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dan;
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan oleh konvensi ini.

Dengan diberikannya hak berdaulat kepada negara pantai dalam pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan alam yang terdapat pada Zona Ekonomi Eksklusif maupun dasar laut dan tanah dibawahnya, maka hal ini merupakan konsep yang telah merubah pola distribusi pembagian hak untuk memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam di laut

Pasal 61 mengatur bahwa negara pantai menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Tindakan ini diperlukan agar sumber kekayaan hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut tidak di eksploitasi dengan cara berlebihan. Konservasi juga bertujuan untuk memelihara dan memulihkan populasi jenis ikan yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang menjamin hasil maksimum lestari. Demi tercapainya tujuan konservasi ini

konvensi menganjurkan agar diadakan kerjasama antara negara-negara yang berkepentingan, baik decara sub regional, regional maupun global.

Pasal 62 ayat (1) KHL mengatur lebih jauh mengenai pemanfaatan sumber kekayaan hayati ini. Ditentukan bahwa, "negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatanyang optimal atas sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif". Untuk menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal tersebut, negara pantai harus menetapkan kemampuannya dalam pemanfaatan sumber kekayaan di zona ekonomi eksklusif. Namun jika negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk mengelola maka kapal-kapal ikan asing harus diberi akses di zona ekonomi eksklusifnya agar dapat mengeksploirasi jumlah kelebihan tangkapan yang diperbolehkan.¹¹

Dalam upaya melaksanakan Pasal 62 tersebut, negara pantai memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan potansi zona ekonomi eksklusifnya, demi kepentingan nasional dan penegakan kedaulatannya, negara pantai dapat melakukan tindakan-tindakan: menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses yang peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara pantai, sesuai dengan konvensi.¹²

Dalam rangka penegakan hukum tersebut, terdapat pembatasan-pembatasan bagi negara pantai dalam hal tata cara menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing. Pasal 73 KHL menyebutkan bahwa kapal beserta awaknya yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah mereka membayar uang jaminan uang layak atau bentuk jaminan lainnya. Terhadap para pelanggar di zona ekonomi eksklusif ini, negara pantai tidak boleh menjatuhkan hukuman kurungan atau hukuman badan lainnya, dan negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal perihal penangkapan yang dilakukan tersebut.

¹¹ Chairul Anwar, *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.43.

¹² Pasal 73 ayat (1) konvensi Hukum Laut 1982.

Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat dua teori yaitu teori transformasi dan adopsi khusus atau inkorporasi.

Menurut teori transformasi pemberlakuan traktat ke dalam hukum nasional bukan menjadi syarat substantif, dengan sendirinya mensahkan perluasan berlakunya kaedah-kaedah yang dimuat dalam traktat terhadap individu-individu.¹³ Hal ini berarti bahwa ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional akan mengikat negara-negara secara langsung tanpa harus adanya ratifikasi.

Teori adopsi khusus mengatakan bahwa "kaedah-kaedah hukum internasional tidak dapat diberlakukan secara langsung di dalam lingkungan hukum nasional oleh pengadilan nasional atau oleh siapapun. Untuk itu memberlakukannya harus melalui suatu proses adopsi khusus.

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Dengan demikian berarti ketentuan yang terdapat di dalam KHL 1982 mengikat bagi Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut diluar dan berbatasan langsung dengan laut Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Terhadap ZEE ini Indonesia memiliki hak berdaulat, yurisdiksi, hak-hak dan kewajiban lain menurut hukum internasional. Hal ini tercantum dalam pasal 4 UU ZEE yang menegaskan hak tersebut berupa "hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air diatasnya, dan kegiatan-kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi eksklusif tersebut, seperti pembangkit listrik tenaga air, arus dan angin.

¹³ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal,101.

2) Pelaksanaan Perlindungan Perikanan yang dilakukan Pemerintah

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana daerah juga mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati perikanan yang terdapat di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pada pasal 156 menyatakan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pada ayat 2 dinyatakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya.

Sebagai tindak lanjut pemerintah Aceh dalam hal ini melimpahkan segala wewenang yang berhubungan dengan masalah perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah hanya bertugas mengkoordinasi segala keperluan yang berhubungan dengan perikanan ke dinas kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal melakukan pengelolaan sumber daya hayati di laut melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan,
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pesisir untuk tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang dilindungi,
- c. Membuat brosur dan jenis-jenis ikan yang dilindungi,
- d. Memberikan penghargaan kepada masyarakat nelayan yang melindungi sumber daya hayati, dan memberikan penyuluhan hukum yang menyangkut dengan perlindungan sumber daya alam hayati.

Dalam bentuk peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap sumber daya perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009. Pasal 2 yang berbunyi : “ Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi, dan kelestarian berkelanjutan”. Pasal 6 ayat (1): “ Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan republik indonesia untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya alam”.

Indonesia mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dilaut, selain Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan tetapi sudah ada undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia menyatakan bahwa “ penegakan kedaulatan dan hukum di perairan indonesia, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ayat (2) bahwa Yurisdiksi adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut territorial dan perairan kepulauan indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan konvensi, hukum internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ayat (3) bahwa apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 .Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa Negara pantai mempunyai yurisdiksi criminal di laut territorial, tetapi yurisdiksi ini tidak boleh dilaksanakan di kapal asing untuk menangkap orang yang terlibat tindak pidana di kapal tersebut selama melintas, kecuali

kejahatan tersebut mengganggu negara pantai, ketertiban laut territorial, diminta oleh nahkoda kapal atau diminta oleh perwakilan diplomatik atau diminta oleh negara bendera dan dalam kerangka pemberantasan lalu lintas perdagangan obat-obat narkotika dan psikotropika.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa aparat yang bertugas menumpas penangkapan ikan oleh pihak asing adalah sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Lengkapnya ketentuan penegakan hukum menurut pasal 13 Undang-undang nomor 5 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

“ Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban... aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan pengecualian sebagai berikut :

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/ atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/ atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- (c) Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana yang diatur oleh UU No.8 tahun 1981.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Aparatur penegak hukum di bidng penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira tentara Nasional Indonesia angkatan Laut yang ditunjuk oleh panglima angkatan bersenjata republik indonesia
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/ atau orang-orang....

Pasal 15 undang-undang ini mengatur permohonan pembebasan kapal dan orang-orang yang ditahan tersebut sebelum ada keputusan dari pengadilan tersebut, dan permohonan dapat dikabulkan

setelah ada jaminan uang yang layak dari pihak yang ditahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyatakan bahwa akan dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan ini berada dibawah di lingkungan peradilan umum yang untuk pertama kalinya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Sedangkan penyidikan tindak pidana perikanan diatur oleh pasal 73 yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan perikanan telah mengeluarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Pengelolaan bidang Kelautan Perikanan menempatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan tersebut harus mampu diwujudkan keadilan dan pemerataan termasuk kehidupan nelayan tradisional dan petani ikan kecil serta pemajuan desa-desa pantai.

Pengelolaan sumber daya kelautan perikanan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan secara optimal sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan dan menjamin pengembangan ekologi nya secara berkelanjutan
- 2) Melakukan konservasi sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan;
- 3) Menggunakan “pendekatan hati-hati” dalam manajemen dan pengembangan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan
- 4) Perlu menjaga ekosistem secara keseluruhan, termasuk jenis ikan yang tidak ditargetkan untuk dieksploitasi;

- 5) Perlu melestarikan keanekaragaman kehidupan laut;
- 6) Perlu mempergunakan sumber daya dan jasa lingkungan kelautan dan perikanan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja dan keseimbangan ekologi yang mantap yang sesuai dengan objektif pembangunan daerah;
- 7) Menempatkan lembaga adat laut dan masyarakat secara luas dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 8) Memberikan prioritas bagi pelaku lokal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.¹⁴

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan perikanan di propinsi aceh dalam tataran peraturan telah menunjukkan adanya keinginan untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alam perikanan secara optimal dengan tetap menjaga pelestarian sumberdaya perikanan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam rangka mendukung tegaknya peraturan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan maka dibutuhkan adanya upaya penegakan hukum. Dalam konteks manajemen lingkungan, penegakan hukum (environmental law enforcement) diakui sebagai hal yang amat penting.¹⁵

Agar pengelolaan perikanan dapat tercapai sebagaimana diharapkan tidak terlepas dari adanya upaya dalam penegakan hukum di bidang lingkungan dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain: hukumnya sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja berkenaan dengan pengaturan hukum lingkungan, yang meliputi:

- a. peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan.

¹⁴ Adriansyah, Kepala Bidang Program Dinas Kelautan Prikanan Propinsi Aceh, *Wawancara*, 3 September 20011

¹⁵ Mas Achmad Sentosa, *Penegakan Hukum Lingkungan: Kajian Praktek dan Gagasan Pembaharuan*, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, Tahun I-No I/1994 hlm. 60.

¹⁶ Soejono Soekanto, . *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 69.

- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif. Sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda dan hukuman.
- c. Cara pendekatan atau penanggulangannya dapat bersifat sektoral misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan lain-lain.
- d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perUndang-undangan itu dipahami oleh masyarakat.
- e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegakan hukum sebagai prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan hukum dalam pengelolaan perikanan hendaknya mencerminkan suatu keseimbangan antar sektor dengan pendekatan secara menyeluruh, peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat, serta dikembangkannya upaya-upaya bersifat preventif dan represif sehingga terwujud pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan.

Dalam kaitan dengan pengelolaan perikanan di propinsi Aceh upaya untuk melindungi sumber daya perikanan yang bersifat preventif dilakukan melalui perizinan. Pemerintah aceh telah mengeluarkan qanun nomor 17 tahun 2002 tentang ijin usaha perikanan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan yang diberikan. pengawasan yang dilakukan oleh Dinas perikanan terbagi atas pengawasan yang dilakukan di Darat dan Pengawasan yang dilakukan di Laut. Pengawasan yang dilakukan didarat dilakukan dengan cara menyesuaikan alat tangkap yang terdapat dalam kapal dengan hasil tangkapan dari kapal tersebut, misalnya jika alat tangkap jenis long line maka seharusnya ikan yang ada di kapal adalah Tuna dan sejenisnya tetapi jika terdapat jenis ikan karang dikapal yang menggunakan alat tangkap long line maka berarti kapal tersebut telah melakukan pelanggaran dan bisa diambil tindakan.

Untuk kapal yang ukuran diatas 30 Gross Ton, sebelum keberangkatan kapal untuk melakukan pelayaran pihak dari Dinas Perikanan memeriksa kembali peralatan tangkap yang

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm.13-14.

terdapat dikawal tersebut, jika sudah sesuai diberikan surat izin berlayar oleh petugas dari dinas perikanan. Sedangkan untuk kapal yang ukuran dibawah 30 Gross Ton pengawasannya dapat dilakukan secara langsung hal ini dikarenakan kapal ini berlayar tidak jauh dari pantai. Apabila terdapat penggunaan peralatan tangkap yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan oleh kapal dibawah 30 Ton maka tindakan yang diambil petugas masih pada tataran Sosialisasi kepada nelayan tersebut bahwa peralatan yang digunakan bertentangan dengan Undang-undang dan dapat membahayakan kelestarian lingkungan laut.

Dalam hal pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membentuk satker pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Satker ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan berlangsung secara tertib dan meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan.

Satker ini bertugas melakukan pemeriksaan pada saat kedatangan kapal dan keberangkatan kapal. Pada saat kedatangan pengawas perikanan memeriksa ikan hasil tangkapan dan alat penangkap ikan yang digunakan dan kesesuaian antara alat bantu yang digunakan dengan hasil tangkapan.

Pada saat keberangkatan pengawas perikanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian SIPI, tanda lunas PHP, Stiker bercode, SKAT VMS, Pas tahunan dan surat ukur, kesesuaian alat tangkap, kesesuaian fisik kapal, kesesuaian jumlah dan jenis hasil tangkapan. Jika hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan baru dikeluarkan surat laik operasi dan kapal boleh berangkat untuk mencari ikan.

Dalam praktik hal ini tidak dapat dilakukan terhadap semua kapal yang ada di pelabuhan dikarenakan jumlah personil pengawas perikanan yang terbatas sedangkan jumlah kapal pencari ikan sangat banyak. Untuk provinsi Aceh hanya ada 6 orang pengawas perikanan dan untuk

pelabuhan lampulo petugas yang bekerja hanya 1 orang setiap harinya. Hal ini jelas sangat tidak sebanding dengan jadwal kapal masuk dan berangkat dari pelabuhan lampulo.

Pos satker pengawasan perikanan sekarang untuk wilayah Aceh sudah dibentuk di Idi terdapat 4 orang staf, pos Tapak Tuan 2 orang staf dan ke depan akan dibangun pos di Kota Sabang, Kabupaten Simelu dan Singkil.

Selain melakukan pengawasan di pelabuhan pengawas perikanan juga mempunyai wewenang untuk menangkap pelanggar terhadap ketentuan perundang-undangan bidang perikanan di laut territorial maupun ZEE. Kementerian kelautan memiliki kapal patroli untuk melakukan penegakan hukum di laut. Untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara dilakukan oleh kapal patroli Hiu Macan 01. Melihat luasnya wilayah pengawasan jelas sekali hal ini sangat tidak efektif terlebih lagi kapal tersebut tidak sesuai dengan keadaan arus laut Aceh sehingga kapal tersebut kebanyakan hanya beroperasi di wilayah sumatera utara saja.

Pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pok Mas Was). Pokmaswas berada dibawah pembinaan dari Dinas Perikanan. Pokmaswas berada dibawah administrasi Panglima Laot. Dinas perikanan melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pokmaswas untuk pembuatan laporan, menindak lanjuti hasil pengawasan seperti pengusiran terhadap nelayan yang memakai alat tangkap yang dilarang, untuk tahun depan pokmaswas akan dilengkapi sarana komunikasi sehingga mereka bisa melapor ke dinas perikanan jika ada pelanggaran dilaut yang tidak mampu mereka tangani.

Untuk nelayan Asing yang melakukan operasi di wilayah ZEE wajib melakukan check point di pelabuhan sabang. Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap kapal yang melakukan pelaporan di pelabuhan tersebut.¹⁸

Pasal 61 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan di Zona Ekonomi

¹⁸ Anas Fakhruddin, Pengawas Perikanan, *wawancara*, 5 Agustus 2011

Ekstusifnya. Propinsi Aceh jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan adalah 272.707 Ton pertahun. Jumlah tangkapan maksimum pada tahun 2011 adalah sebesar 130.271,4 Ton, jika dilihat dari data tersebut maka pemanfaatan potensi perikanan di propinsi aceh masih tetap lestari. Namun di pelabuhan lampulo Banda Aceh petugas Dinas Perikanan mendapatkan hasil jumlah tangkapan ikan diperoleh dari wawancara dengan toke bangku dan hanya 20% dari jumlah tangkapan perhari yang didapat dengan melihat secara langsung jumlah tangkapan nelayan. Hal ini disebabkan jam masuk kerja PNS jam 08.00 pagi sedangkan kapal kebanyakan masuk ke pelabuhan setelah subuh.

Selain Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan TNI-AL dalam melakukan pengawasan terhadap sumber daya alam hayati di perairan Aceh melakukan patroli. Patroli TNI-AL dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua kapal-kapal perikanan asing yang memperoleh ijin apakah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sudah berdasarkan surat izin yang telah diberikan. Pengawasan yang sama juga dilakukan terhadap nelayan tradisional.

Titik pertahanan laut dibawah Lanal Saban yang berada di Wilayah perairan Aceh yaitu:

- Perairan Aceh Timur (Langsa)
- Perairan Aceh Utara
- Perairan Sabang
- Perairan pulau Simeulue
- Perairan Pulau Banyak
- Perairan Singkil

Fungsi titik pertahanan ini dalam kelompok tugas keamanan laut yaitu sebagai pos-pos pengamatan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya pelanggaran baik yang dilakukan oleh kapal nelayan tradisional maupun nelayan asing di perairan Aceh. Dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur nelayan, instansi terkait dan TNI-AL dilakukan dengan cara pengamatan per pos dari kelompok tugas keamanan laut.

3) Hambatan Dalam Pengelolaan Perikanan di Propinsi Aceh.

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap ijin yang diberikan untuk penangkapan ikan pihak dinas perikanan mengalami hambatan baik dalam hal pesonil maupun sarana pendukung seperti alat komunikasi untuk pokmaswas, kapal patroli dan anggaran untuk operasional dalam rangka melakukan pengawasan dilaut. Untuk kapal patroli seharusnya Aceh memiliki satu kapal khusus yang sesuai dengan keadaan arus laut aceh dan pemerintah harus melakukan kerja sama dengan SPBU yang berada di pelabuhan untuk memudahkan pengisian bahan bakar kapal patroli. Pada tahun 2000 pihak TNI Angkatan Laut melakukan penangkapan terhadap nelayan Asing, pada saat dibawa kepelabuhan Sabang untuk diadili, pihak TNI-AL harus mencari dana untuk memberikan makan para tahanan dikarenakan tidak ada anggaran untuk itu.¹⁹ Demikian juga halnya dengan proses pengalihan kapal hasil sitaan kepada kelompok nelayan, membutuhkan waktu berbulan-bulan sedangkan selama proses berlangsung pihak dinas perikanan membutuhkan dana untuk perawatan kapal yang anggarannya tidak tersedia.

PENUTUP

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati yang diberikan oleh hukum internasional terdapat dalam pasal 55-75 yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Didalam hukum nasional terdapat beberapa undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat disimpulkan sudah melindungi sumber daya perikanan dengan baik. Namun di dalam pelaksanaan pengawasan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan mengalami kendala terutama dari segi personil pengawas perikanan, kapal patroli dan anggaran untuk pelaksanaan perikanan di laut. Sehingga diharapkan kekayaan alam laut kita dapat dijaga dari kegiatan *illegal fishing*.

Diharapkan kepada pemerintah dapat menambah personil dan memberikan sarana pendukung yang memadai bagi aparat penegak hukum bidang perikanan sehingga ketentuan hukum

¹⁹ Kapten Laut (P) Eko Agus Susanto, Pasi Kamla, wawancara, 5 agustus 2011

yang ada dapat ditegakkan agar sumber daya perikanan yang dimiliki dapat menjamin kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1995, *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djalal, Hasjim, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika, Bandung.
- Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional Pengetian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung.
- Sentosa, Mas Achmad, 1994, *Penegakan Hukum Lingkungan: Kajian Praktek dan Gagasan Pembaharuan*, Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, Tahun I-No I/1994.
- Silalahi, M.Daud, 1992, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- _____, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.